

Analisis Anggaran Belanja Operasional Dan Pertanggungjawaban Anggaran (Pada Studi Kasus Satkar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin)

*Elly Faridah¹, Bakti Setyadi², Muji Gunarto³, Fitriasuri⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma Palembang.

email : ellyamiditha@gmail.com

ABSTRAK

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan anggaran belanja operasional dan realisasi anggaran pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, serta untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan PSAK yang ada. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian: 1. Pelaksanaan anggaran belanja operasional pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sudah sangat baik dengan capaian sebesar 99,35%, sebagaimana telah ditentukan kategori nilai IKPA berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021. 2. Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, realisasi anggaran di KPU kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019, 2020 dan 2021 sangat baik yaitu 90%, namun tahun 2020 menurun 3% karena adanya optimalisasi anggaran tahun 2020 untuk pencegahan covid-19. Berdasarkan hasil review dari BPKP Provinsi Sumatera Selatan terdapat temuan sebesar Rp 51.677.000,- atas Honor yang melebihi standar biaya masukan sehingga laporan pertanggungjawaban pada tahun 2019 masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena ketidak patuhan terhadap standar biaya masukan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Anggaran Belanja Operasional, Realisasi Anggaran, Pertanggungjawaban Anggaran

ABSTRACT

The budget is a statement regarding the estimated performance to be achieved during a certain period expressed in financial measures. The purpose of this study is to determine the implementation of the operational budget and budget realization in the work unit of the Musi Banyuasin Regency General Election Commission, as well as to determine the implementation of reporting and accountability for budget use in the Musi Banyuasin Regency General Election Commission work unit in accordance with the existing PSAK. The analytical method used in this study is descriptive quantitative analytical method. The results of the study: 1. The implementation of the operational expenditure budget in the work unit of the General Election Commission of the Finance District of the Republic of Indonesia Number 190/PMK.05/2012 concerning Payment Procedures in the Framework of Implementing the State Revenue and Expenditure Budget, and has been classified as very good with the achievement of the Performance Indicator value. Budget implementation in 2021 is 99.35%, as determined by the IKPA value category based on the Director General of Treasury Regulation Number PER-4/PB/2021. 2. In the implementation of reporting and accountability for budget use, budget realization at the Musi Banyuasin Regency KPU in 2019, 2020 and 2021 has been very good at 90%, but in 2020 there was a decline of 3% due to the optimization of the 2020 budget for the prevention of covid-19. Based on the results of a review from the South Sumatra Province BPKP, there were findings of Rp. 51,677,000, - for honors that exceeded the input cost standard so that the 2019 accountability report was still not in accordance with applicable regulations, due to non-compliance with the predetermined input cost standards.

Keywords : Operating Budget, Budget Realization, Responsibility Budget



A. PENDAHULUAN

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Pada bagian disektor publik, hpenganggaran yaitu sebuah proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus menginformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dan untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan stretegi telah dilakukan.

Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran sektor publik baik keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah harus dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan bendaharaannya. Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan saat ini merupakan indikator kinerja Kementerian/Lembaga. Apabila kinerja Kementrian/Lembaga baik maka kinerja Kementerian/Lembaga juga dinilai baik. Sehingga anggaran pun dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Secara Garis besar organisasi sektor publik ada 3 (tiga) yaitu Instansi Pemerintah, Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah, dan Organisasi Nirlaba Milik Swasta. Dalam lingkup instansi Pemerintah terdiri dari yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2012 Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu Lembaga Negara yang tergolong ke dalam Pemerintah Pusat yang didalamnya juga terdapat anggaran belanja operasional. Secara institusional Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode sekarang (2007-2012) merupakan Komisi Pemilihan Umum ketiga yang dibentuk setelah pemilu demokratis sejak era reformasi 1998. Sejak tahun 2004 KPU merupakan lembaga yang independen yang telah menghasilkan output. Perjalanan kegiatan kepemiluan dari masa ke masa senantiasa dituntut untuk dikelola secara profesional.

Sesuai dengan PKPU No: 197/ PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang menjadi titik berat adalah indikator kinerja yang mempengaruhi kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan.

Dalam tahun 2013 dan 2014 pengelolaan anggaran untuk kegiatan rutin, KPU juga melakukan pengelolaan anggaran untuk kegiatan tahapan pemilu baik untuk KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota maupun untuk Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc di Luar serta dalam negeri dimana tertuang dalam DIPA bagian Anggaran 076 di satker KPU masing-masing.

Salah satu dari Komisi Pemilihan Umum yang tersebar di Sumatera Selatan ialah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin. KPU Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu lembaga yang mengurus tata pemerintahan di Indonesia khususnya pemilihan umum. Dimana dalam tata kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sendiri terdapat dua tanggung jawab yaitu Anggota KPU dan Sekretariat KPU.

Didalam pengurusan penunjang kepemiluan KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ini memiliki anggaran yang cukup besar baik dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni maupun adanya tambahan register

dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke dalam DIPA KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Realisasi anggaran sering mengalami penumpukan diakhir tahun anggaran. Banyak sekali faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi diantaranya perencanaan anggaran yang tidak tepat sasaran, regulasi didalam mengatur pengelolaan anggaran, hingga faktor internal sendiri. Perencanaan anggaran yang tidak matang dan tidak tepat akan membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan revisi.

Adapun penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 5 tahun terakhir:

**TABEL REALISASI ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017-2020
APBN dan Hibah APBD
(dalam rupiah)**

Tahun	Anggaran	Realisasi
2017	28.232.983.000,-	27.301.615.921,-
2018	29.844.150.000,-	26.684.823.029,-
2019	41.177.860.000,-	39.371.110.067,-
2020	3.409.095.000,-	3.153.169.348,-

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat fenomena yang terjadi pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin. Terjadinya naik turun baik dari sisi anggaran maupun realisasinya yang terjadi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga yang menjadi indikator kinerja (IKPA) suatu K/L terdapat beberapa unsur penilaian. Dimana dari beberapa unsur tersebut didapatkan dari kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan kepatuhan pelaporan terhadap regulasi. Adapun nilai Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin untuk 3 tahun terakhir dikarenakan pada tahun 2017 belum diterapkannya penilaian K/L dengan indikator kinerja.

Didapat dari sisi penilaian indikator kinerja yang terdiri dari beberapa unsur penilaian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin masih belum mencapai nilai yang konsisten dan memuaskan. Terutama pada unsur penilaian kepatuhan terhadap regulasi yang terdiri dari penyampaian data kontrak, pengelolaan uang persediaan (UP), rekon LPJ bendahara, dan dispensasi SPM serta unsur penilaian kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari sub unsur seperti revisi halaman III DIPA, Revisi DIPA, dan adanya pagu minus.

Dari pelaksanaan anggaran tersebut pula baik dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni maupun yang telah di register dana Hibah APBD terdapat pula pengembalian belanja atas temuan audit, baik audit internal oleh Aparat Pengendalian Intern Pemerintah maupun audit ekstrenal oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Peningkatan dalam pengelolaan anggaran memicu banyak sekali permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun terutama dalam pertanggungjawaban keuangan



yang masih belum konsisten dalam mendapatkan predikat pertanggung jawaban laporan keuangan. Sejak terbentuk di tahun 2007 opini yang didapatkan adalah Tidak Memberikan Pendapat (TMP), sampai dengan tahun 2010 opini yang diperoleh yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan baru ditahun 2017 pelaporan keuangan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di tahun 2018 dan 2019 turun kembali menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terkait dengan kas dan setara kas dari hasil audit BPK.

Serta masih banyak temuan temuan dalam pertanggungjawaban keuangan baik dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Palembang, Inspektorat KPU RI dari tahun ke tahun khususnya dana Hibah dari pemerintah daerah.

B. KAJIAN TEORI

Teori Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2018:47). Anggaran adalah rencana suatu kegiatan yang diwujudkan didalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang dipikirkan untuk suatu periode waktu serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran.

Menurut Mardiasmo (2018:76) anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dimana anggaran tersebut dibuat untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang mana pola pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran disektor publik tersebut adalah bersifat vertikal dan horizontal.

Laporan Keuangan

Munawir (2014:5) berpendapat bahwa laporan keuangan ialah suatu bentuk pelaporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas dimana neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (Kasmir, 2018:7).

Tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan suatu perusahaan yang disusun secara periodik dan digunakan oleh pihak yang berkepentingan.

Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah penelaahan dari pada hubungan-hubungan tendensi untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan (Munawir, 2014:35).

Bagi pihak pemilik dan manajemen tujuan utama analisis laporan keuangan yakni dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Laporan keuangan bisa lebih berarti jika dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak maka perlu dilakukan analisis (Kasmir, 2018:66).

Tujuan analisis laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik itu harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode, mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan suatu perusahaan, mengetahui kekuatan yang

dimiliki, mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini, melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal dan dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Kerangka Pemikiran



Gambar Bagan Kerangka Pemikiran

C. METODE PENELITIAN

Peneliti dalam hal ini melakukan pengumpulan data menggunakan metode induktif dimana peneliti melakukan analisa dari awal mendapatkan data secara lengkap kemudian peneliti mengumpulkan ide dan gagasan yang tertuang berdasarkan kejadian yang nyata dan menganalisis teori berdasarkan peristiwa yang dialami.

Tempat penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin di Jalan Sekayu Muara Teladan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Musi Banyuasin, penelitian dilakukan dalam jangka 1 (satu) tahun sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya yaitu dari Januari s.d. Desember 2021.

Didalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada penelitian kualitatif karena peneliti sendiri yang langsung melakukan validasi dan terjun langsung ke lapangan baik pengumpulan data, menganalisis serta menarik suatu kesimpulan dari penelitian. Data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder serta menggunakan teknik pengumpulan data Triangulasi. Data triangulasi yaitu dimana peneliti mengumpulkan data yang berbeda guna memperoleh daya yang sama dengan menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan

mendokumentasikan untuk mendapatkan data yang sama serta studi dokumen tertulis yang berupa regulasi tentang keuangan negara khususnya tentang pelaporan keuangan pemerintah pusat dan penulis terlibat langsung dengan sumber data dan merasakan suka dukanya.

Kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data kemudian melakukan reduksi dari berbagai sumber data yang diperoleh kemudian menyajikan informasi yang diperoleh dengan tabel dan narasi dan menarik kesimpulan menggunakan.

Metode analisis deskriptif kuantitatif merupakan metode analisis yang dipakai pada penelitian ini. Menurut Sugiyono (2021:175) analisis deskriptif dilakukan dengan memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Analisis dilakukan pada semua data yang telah ada melalui berbagai cara pengumpulan data baik observasi maupun wawancara mendalam dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang tidak memihak dan independen. Dibentuk pertama kali pada periode 1999-2001 yang beranggotakan 53 orang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.

Dalam rangka memenuhi tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah bertransformasi menjadi salah satu lembaga negara yang vertikal bersifat hierarki dengan tingkatan kewenangan berjenjang dari pusat, hingga tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu bagian dari lembaga negara yang bersifat hierarki ditingkat Kabupaten, telah berdiri sejak tahun 2003. Kabupaten Musi Banyuasin beralamat di Jalan Sekayu-Muara Teladan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu.

Salah satu upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan anggaran adalah dengan menetapkan pejabat perbendaharaan yang bertujuan untuk menjalankan fungsi perbendaharaan, perencanaan kas yang baik serta mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan dengan cara meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Untuk meningkatkan nilai IKPA, KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan langkah peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA):

1. Revisi DIPA

- a. KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah berupaya secara selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA.
- b. Selain itu KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah berupaya mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada Direktorat Jenderal Anggaran maupun kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan, namun dalam pelaksanaannya seringkali revisi anggaran dilakukan atas perintah dan petunjuk dari eselon 1.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah meriviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran per bulan dan per triwulan, serta telah menyusun rencana penarikan dan masing-masing jenis belanja pada DIPA.
3. **Pagu Minus**
KPU Kabupaten Musi Banyuasin terdapat pagu minus pada tahun anggaran 2021 akan tetapi sudah dapat dilakukan revisi sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan atau per 31 Desember 2021.
 4. **Data Kontrak**
Pelaksanaan perikatan kontrak di KPU Kabupaten Musi Banyuasin hanya ada pada tahun 2019 atas belanja modal, dengan tingkat ketaatan pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada perikatan kontrak mengingat pada tahun anggaran dimaksud hanya tersedia Belanja operasional KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
 5. **Pengelolaan UP dan TUP**
KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).
 6. **Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara**
Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Musi Banyuasin senantiasa disiplin, tertin dan tepat waktu dala penyampaian LPJ bulanan serta memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN. KPU Kabupaten Musi banyuasin juga secara intens melakukan koordinasi dengan KPPN setempat apabila terdapat kendala.
 7. **Dispensasi SPM**
Penilaian dispensasi SPM dihitung berdasarkan kategori jumlah dispensasi SPM yang terbit, Pejabat Perbendaharaan PPK dan PPSPM pada KPU Kabupaten Musi Banyuasin ikut memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari keterlibatan dalam memproses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran.
 8. **Penyerapan Anggaran**
KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan penyerapan anggaran yaitu dengan memeperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif, memperbaiki perencanaan kegiatan secara relevan dan terjadwal, dan melakukan percepatan belanja.
 9. **Penyelesaian Tagihan**
Terhadap SPM LS kontraktual, KPU Kabupaten Musi Banyuasin hanya ada pada tahun anggaran 2019 dengan tingkat ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual cukup baik, sementara ditahun 2020 dan 2021 tidak ada SPM LS kontraktual yang tersedia.
 10. **Capaian Output**
KPU Kabupaten Musi Banyuasin daam melakukan penyerapan anggaran yaitu menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap rencana output, menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian, melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat, memonitor status data pada Aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah terkonfirmasi, dan melakukan koordinasi yang intens dengan pihak KPPN.
 11. **Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)**
Langkah KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk meminimalisir terjadinya Return SP2D yaitu memastikan kelengkapan dan kebenaran SPM, melakukan perekaman *supplier* baru dengan benar dan selalu memantau status ADK SPM yang diajukan.



12. Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM)

Terkait hal itu KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan upaya untuk meminimalisir kesalahan SPM dengan menerapkan prinsip saling uji setiap pejabat perbenadaharaan serta senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM.

13. Perencanaan Kas

KPU Kabupaten Musi Banyuasin senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian Rencana Kas untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1.000.000.000) dengan tidak lebih dari 5 hari kerja.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah optimal dalam melaksanakan anggaran, hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai IKPA dari tahun 2019 hingga tahun 2021, Nilai akhir (nilai total/konversi bobot) IKPA pada tahun 2019 sebesar 84.33% dikategorikan Cukup dan pada tahun 2020 sebesar 88.14% dikategorikan Cukup, sedangkan pada tahun 2021 Nilai IKPA terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 99.35% atau dikategorikan Sangat Baik.

Laporan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dalam laporan realisasi anggaran tersebut disajikan data-data tentang Realisasi Pendapatan dan Hibah, Jumlah Belanja serta Jumlah Pembiayaan.

1. Realisasi Pendapatan dan Hibah

Realisasi pendapatan dan Hibah KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang berasal dari hasil pelelangan aset dan persediaan eks Pemilu dan Pemilukada untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.259.890.557,-, sementara untuk realisasi pendapatan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.265.899.596. sedangkan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 28.898.977. Pendapatan-pendapatan tersebut terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2. Jumlah belanja

Realisasi belanja KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.39.371.110.067,- atau mencapai 95.61% dari anggaran belanja sebesar Rp.41.177.860.000,-. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.2.559.861.238 belanja barang sebesar Rp.29.836.190.927,- belanja modal sebesar Rp.44.811.181 dan belanja barang dari dana hibah pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp.6.930.246.721,-.

Realisasi belanja KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.3.153.169.348,- atau mencapai 92,49% dari anggaran belanja sebesar Rp.3.409.095.000,-. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.2.409.001.125,- belanja barang sebesar Rp.744.168.223,-. Dan untuk realisasi belanja KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.3.161.408.105,- atau mencapai 99,46% dari anggaran belanja sebesar Rp.3.178.591.000,-. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.2.447.156.675,- belanja barang sebesar Rp.714.251.430,-.

3. Jumlah Pembiayaan

Jumlah realisasi pembiayaan di KPU Kabupaten Musi Banyuasin, dari periode yang berakhir 31 Desember 2019 hingga periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0,-, dan tidak ada anggaran pembiayaan yang tersedia.

Berdasarkan uraian diatas dapat disampaikan bahwa untuk realisasi pendapatan dan hibah terjadi penurunan yang PNPB dari tahun 2019 hingga tahun 2021, karena sumber penerimaan pada tahun 2019 dan tahun 2020 merupakan PNPB hasil dari proses pemindahtanganan aset lancar berupa persediaan eks logistik Pemilu dan Pemilukada. Sementara untuk realisasi belanja, serapan anggaran yang ada di KPU Kabupaten Musi Banyuasin cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya persentase penyerapan anggaran yang ada di KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan hasil penelitian laporan perubahan ekuitas KPU Kabupaten Musi Banyuasin Periode 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diketahui bahwa KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah berupaya untuk memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil revidu dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan dan hasil Audit oleh InspektoratKPU RI terdapat temuan. Namun terlihat bahwa, temuan tersebut mengalami penurunan di tiap tahunnya. Hal ini bentuk dari komitmen KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam memenuhi kebutuhan akuntabilitas pelaporan keuangan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin adalah melalui perbaikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pengelola keuangan pada KPU Kabupaten Musi Banyuasin, serta melakukan upaya melakukan tindak lanjut atas temuan kerugian negara tersebut.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di KPU Kabupaten Musi Banyuasin terkait Analisis Anggaran Belanja Operasional dan Pertanggungjawaban Anggaran di KPU Kabupaten Musi Banyuasin, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan anggaran belanja operasional pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dan telah tergolong Sangat Baik dengan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2021 sebesar 99,35%, sebagaimana telah ditentukan kategori nilai IKPA berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021.
- b. Dalam pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, realisasi anggaran di KPU Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari bersaran persentase penyerapan diatas 90%. Namun pada tahun 2020 terdapat penurunan penyerapan anggaran sebesar 3% karena adanya optimalisasi anggaran pada tahun 2020 untuk pencegahan penyebaran covid-19.Selanjutnya, berdasarkan hasil review dari BPKP Provinsi Sumatera Selatan terdapat temuan sebesar Rp



51.677.000,- atas Honor yang melebihi standar biaya masukan sehingga Laporan pertanggungjawaban pada tahun 2019 masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena ketidak patuhan terhadap standar biaya masukan yang telah ditetapkan.

2) Saran

Beberapa saran yang bisa penulis berikan yaitu berikut ini:

1. KPU Kabupaten Musi Banyuasin segera menyusun langkah-langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA dan memberikan motivasi kepada pejabat pengelola keuangan untuk tetap berkomitmen dalam meningkatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
2. KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran agar lebih cermat dalam memahami ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan kesempatan kepada pejabat perbendaharaan untuk dapat meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pelatihan pengelola keuangan yang kredibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan. Cetakan ke-11*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.056/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Munawir. (2014). *Analisa Laporan Keuangan. Edisi Keempat*. Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 103, Tambahan lembaran RI Nomor 5423. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum